

WORKSHOP PERHITUNGAN ANGKA KONSUMSI IKAN



Workshop Perhitungan Angka Konsumsi Ikan telah dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu/ 24 Mei 2023

Tempat : Cafe Maritim, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai.

Menghasilkan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Angka Konsumsi Ikan Nasional Tahun 2021 sebesar 55,16 kg/kapita/tahun, sedangkan proyeksi realisasi tahun 2022 sebesar **56,48 kg/kapita/tahun**.
2. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan angka konsumsi ikan : penyediaan sarana prasarana pemasaran (pasar ikan modern, pasar ikan bersih, revitalisasi pasar ikan tradisional, sentra kuliner); penerapan dan perbaikan sistem rantai dingin dan logistik ikan, peningkatan akses pasar, serta Promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).
3. Preferensi konsumsi ikan tertinggi pada tahun 2022 adalah komoditas :
 - Tongkol-Cakalang-Tuna sebesar 1,49 juta ton,
 - Tilapia sebesar 1,22 juta ton
 - Lele sebesar 1,14 juta ton,
 - Kembung sebesar 1.04 juta ton
 - Bandeng sebesar 950 ribu ton.
4. Tujuan Penghitungan AKI Periode Bulanan Mengetahui **kebutuhan ikan** per jenis di masing-masing wilayah yang **up to date** (terkini) :
 - Mengetahui **preferensi konsumen** di suatu daerah yang terkini
 - Mengetahui **sumbangan ikan terhadap konsumsi pangan** khususnya pangan hewani dan sumbangan protein ikan terhadap konsumsi protein hewani
 - Mengetahui **pola konsumsi** masyarakat suatu daerah yang terkini
 - Sebagai **pedoman** penyusunan peta kebutuhan ikan

- **Angka konsumsi ikan (AKI)** berdasarkan **Susenas BPS** diperoleh **minus satu tahun (T-1)** dari tahun berjalan dan **tidak tersedia dalam periode bulanan** sehingga **diperlukan pengambilan data secara mandiri** untuk memperoleh data yang *up to date*.
5. Pengumpulan data dilaksanakan secara **bertingkat** dengan jumlah responden sebagai berikut:
- 38 provinsi**
 - 105 kabupaten/kota + kab/kota hasil pemekaran
 - 420 kecamatan
 - 840 kelurahan/desa
 - 8.400 rumah tangga
- Pengumpulan data AKI Periode Bulanan Tahun 2023 dilaksanakan selama 12 (Dua belas) bulan, yaitu bulan Januari s.d. Desember 2023***
6. Menggunakan **Mekanisme Dekonsentrasi**, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pasal 4, kegiatan **dekonsentrasi berupa pembinaan dan pengawasan umum dan teknis** (fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)

